



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI CIKARANG



PUTUSAN
NOMOR 4/Pdt.G.S/2022/PNCKr
TANGGAL 30 Maret 2022

ANTARA
PT BPR NUSANTARA BONA PASOGIT 2 CABANG CIKARANG
MELAWAN
EKO HARSONO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 4/PDT.G.S/2022/PNCkr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara :

PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 2 Cabang Cikarang bertempat tinggal di Komplek Ruko Sentra Cikarang Blok B No.10, Cikarang Sekatan, Kabupaten Bekasi Jawa Barat, hal ini memberikan kuasa kepada Sugiharto Lubis, S.H, pekerjaan Karyawan PT. Bpr Nusantara Bona Pasogit 2, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Februari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Eko Harsono, beralamat di Perum Griya Ciantara Blok C 1 No 30 001/012 Desa. Ciantra Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cikarang Nomor : 4/Pdt.G.S/2022/PN Ckr tanggal 9 Februari 22 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Telah membaca pula Penetapan Hakim Nomor: 4/Pdt.G.S/2022/PN Ckr tanggal 9 Februari 2022 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang pada tanggal 4 Februari 2022 dalam Register Perkara Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PN Ckr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

X Ingkar janji

- Perbuatan melawan hukum



<ul style="list-style-type: none">• Ingkar Janji <p>a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?</p> <p><u>Senin, 23 September 2019</u></p> <p>b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Tertulis</p> <ul style="list-style-type: none">• Tidak Tertulis <p>c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut ?</p> <p>Bahwa di dalam Perjanjian Kredit No. 4798/PK-CKR/IX/2019 yang telah ditandatangani, Tergugat meminjam uang kepada Penggugat Rp. 150,000,000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) untuk biaya renovasi rumah dan pelunasan ke BTN. Yang mana Tergugat bersedia dan setuju untuk membayar angsuran secara bulanan yang terdiri dari angsuran pokok dan bunga beserta denda (bilamana ada keterlambatan pembayaran) kepada Penggugat secara bulanan dengan jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan. Dan terhadap Perjanjian Kredit tersebut telah dilakukan restrukturisasi (penjadwalan kembali) sebagaimana tercantum dalam Addendum Perjanjian Kredit No. 04/APK-CKR/II/2021 yang telah ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 29 Januari 2021 sebagai upaya penyelamatan kredit</p>	<ul style="list-style-type: none">• Perbuatan Melawan Hukum <p>a. Perbuatan apa yang dilakukan tergugat kepada anda?</p> <p>b. Bagaimana kronologis dari perbuatan tersebut (singkat)?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>c. Bagaimana perbuatan tersebut menimbulkan kerugian pada anda (singkat)?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>d. Berapa kerugian yang anda derita?</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>_____</p>
---	--



<p>karena menunggaknya angsuran kredit dari Tergugat.</p>	
<p>d. Apa yang dilanggar oleh tergugat? Bahwa tergugat tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati pada Perjanjian Kredit, yakni tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada Penggugat dengan menunggaknya pembayaran angsuran</p>	<p>e. Uraian lainnya (jika ada):</p>
<p>e. Berapa kerugian yang anda derita?</p> <p><u>Hutang Pokok : Rp. 124,462,900,-</u></p> <p><u>Hutang Bunga : Rp. 73,862,100,-</u></p> <p><u>Hutang Denda : Rp. 33,055,698,-</u></p> <p><u>Total Kerugian : Rp. 231,380,698,-</u></p>	
<p>f. Uraian lainnya (Jika Ada): Bahwa Penggugat telah memberikan teguran secara lisan maupun peringatan secara tertulis dalam bentuk Surat Peringatan (SP) sebanyak 3 (Tiga) kali kepada Tergugat untuk melaksanakan kewajibannya, namun sampai dengan diterimanya Surat Peringatan (SP) tersebut Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya, maka Tergugat telah melakukan ingkar janji/wanprestasi (Vide : Pasal 1238 KUHPdata) terhadap perjanjian kredit sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat.</p>	



Bahwa untuk menghindari adanya usaha Tergugat untuk mengalihkan dan/atau menjual hartanya yang telah diagunan/jaminan kepada Penggugat dan hal ini demi melindungi hak-hak dari Penggugat, melalui gugatan ini Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Cikarang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A-quo berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) **vide pasal 17A PERMA No. 4 Tahun 2019**, terhadap sebidang tanah berikut segala yang berdiri dan tumbuh diatasnya yang dibuktikan pada :

SHGB No. 08062 seluas 84 M² yang terletak di Perum Griya Ciantra C1/30 Desa Ciantra, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi – Jawa Barat yang mana saat ini SHGB tersebut telah dipasang Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02519/2020;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

1. Perjanjian Kredit Nomor 4798/PK-CKR/IX/2019

Keterangan singkat :

Bahwa pada tanggal 23 September 2019 bertempat di kantor PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 2 Cabang Cikarang yang beralamat di Komplek Ruko Sentra Cikarang (CTC) Blok B No. 10, Jl. Raya Cibarusah, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Tergugat secara sehat jasmani dan rohani telah menandatangani dokumen Perjanjian Kredit, Yang mana plafon pinjaman uang adalah berjumlah Rp. 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah), dan Tergugat bersedia untuk membayar angsuran secara bulanan kepada Penggugat selama jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan dengan jumlah angsuran Rp. 5.525.000,- (Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang mana

Halaman 4 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dibayar paling lambat (Jatuh Tempo) pada tanggal 23 (Dua Puluh Tiga) disetiap bulannya.

2. Bukti Pencairan Kredit

Keterangan singkat :

Bahwa pada tanggal 23 September 2019 bertempat dikantor PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 2 Cabang Cikarang yang beralamat di Komplek Ruko Sentra Cikarang (CTC) Blok B No. 10, Jl. Raya Cibarusah, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi. Setelah ditandatanganinya dokumen Perjanjian Kredit sebagaimana tersebut diatas, Tergugat secara sehat jasmani dan rohani telah menyetujui adanya biaya-biaya potongan dari plafon kredit yang telah disetujui.

3. Addendum Perjanjian Kredit No. 04/APK-CKR//2021

Keterangan Singkat :

Sehubungan menunggaknya angsuran kredit Tergugat, Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021 bertempat di kantor PT. BPR Nusantara Bona Pasogit 2 Cabang Cikarang yang beralamat di Komplek Ruko Sentra Cikarang (CTC) Blok B No. 10, Jl. Raya Cibarusah, Cikarang Selatan, Kab. Bekasi, Tergugat secara sehat jasmani dan rohani telah menandatangani Addendum Perjanjian Kredit yang pada pokoknya dilakukan restrukturisasi penundaan sebagian angsuran selama 3 (tiga) bulan dan jumlah angsuran selama masa penangguhan 3 bulan adalah Rp. 3,000,000,-(Tiga Juta Rupiah) terhitung sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan 23 April 2021, kemudian apabila masa restrukturisasi tersebut selesai maka terhitung sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan 23 September 2023 jumlah angsuran yang wajib dibayar oleh Tergugat adalah Rp. 7,106,000,-(Tujuh Juta Seratus Enam Ribu Rupiah) disetiap bulannya.

4. Surat Permohonan Kredit, Surat Keputusan Persetujuan Kredit, Surat Peringatan, Surat Keterangan PPAT

Keterangan Singkat :

- Bahwa pada tanggal 09 Agustus 2019, Tergugat melalui Formulir Permohonan Kredit telah mengajukan pinjaman kredit kepada Penggugat sebesar Rp. 200,000,000,-(Dua Ratus Juta Rupiah);
 - Atas permohonan kredit dari Tergugat, Penggugat melalui surat No. 4798/SPPK/NBP 2/IX/2019 yang pada pokoknya menyetujui permohonan kredit Tergugat sebesar Rp. 150.000.000,-(Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
-

Halaman 5 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 12 Januari 2021, Penggugat memberikan Surat Peringatan (SP) 1 kepada Tergugat karena Tergugat tidak melakukan kewajiban pembayaran angsuran;
- Bahwa pada tanggal 25 Maret 2021, Penggugat kembali memberikan Peringatan (SP) 2 kepada Tergugat karena sampai dengan telah diterimanya Surat Peringatan 1 pihak Tergugat belum melakukan pembayaran angsuran;
- Bahwa pada tanggal 13 April 2021, Penggugat memberikan Peringatan (SP) 3 yang merupakan peringatan terakhir kepada Tergugat, namun setelah diterimanya Surat Peringatan 3 tersebut juga tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk melakukan kewajiban yakni pembayaran angsuran.

Saksi :

1. Saudara MARADU PANGARIBUAN

Keterangan Singkat :

Bahwa beliau merupakan Kepala Seksi Kredit yang melakukan survey dan analisa kredit pada saat Tergugat mengajukan permohonan kredit.

2. Saudara BINNER SIMANJUNTAK

Keterangan Singkat :

Bahwa beliau merupakan Petugas Bank (Kasi Penagihan) yang melakukan penagihan saat angsuran kredit Tergugat kurang lancar sampai dengan kredit macet saat ini.

Bukti Lainnya :

1. Sejarah Transaksi Kredit

Keterangan singkat :

Bahwa dalam sejarah transaksi kredit terdapat keterangan-keterangan pembayaran angsuran oleh Tergugat kepada Bank.

2. Data Tagihan Yang Masih Menunggak

Keterangan singkat :

Bahwa dalam tagihan yang masih menunggak dapat dilihat pada tagihan dari mulai tagihan pokok, bunga, dan denda.

3 Dokumentasi

Halaman 6 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Singkat :

Bahwa pada saat Tergugat beserta istri menandatangani perjanjian kredit, telah melakukan dokumentasi yakni berupa foto

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri cq majelis hakim yang mengadili perkara a quo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharganya **Perjanjian Kredit Nomor 4798/PK-PST/IV/2019 tertanggal 23 September 2019 dan Addendum Perjanjian Kredit No. 04/APK-CKR/II/2021 tertanggal 29 Januari 2021;**
4. Menghukum Tergugat untuk membayar **seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 231,380,698,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) secara tunai, seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat;**
5. Menyatakan sah dan berharganya sebidang tanah berikut segala benda yang berdiri dan tumbuh di atasnya sebagai agunan/jaminan pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat, yang dibuktikan pada :
SHGB No. 08062 seluas 84 M² yang terletak di Perum Griya Ciantra C1/30 Desa Ciantra, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi – Jawa Barat yang mana saat ini SHGB tersebut telah dipasang Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02519/2020.
6. Menyatakan sah dan berharganya **Sertifikat Hak Tanggungan No. 02519/2020;**
7. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) Bekasi terhadap objek jaminan yang telah dipasang Hak

Halaman 7 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggungan yang dibuktikan pada :

SHGB No. 08062 seluas 84 M² yang terletak di Perum Griya Ciantra C1/30 Desa Ciantra, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi – Jawa Barat yang mana saat ini SHGB tersebut telah dipasang Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02519/2020

8. Menyatakan sah dan berharga *sita jaminan (Conservatoir Beslag)* yang diletakkan dalam perkara ini atas sebidang tanah berikut segala benda yang berdiri dan tumbuh di atasnya, yang dibuktikan pada :

SHGB No. 08062 seluas 84 M² yang terletak di Perum Griya Ciantra C1/30 Desa Ciantra, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi – Jawa Barat yang mana saat ini SHGB tersebut telah dipasang Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02519/2020.

9. Menghukum Tergugat dan siapapun (yang menempati objek jaminan/agunan) **secara sukarela** untuk mengosongkan objek jaminan/agunan atas sebidang tanah yang dibuktikan pada :

SHGB No. 08062 seluas 84 M² yang terletak di Perum Griya Ciantra C1/30 Desa Ciantra, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi – Jawa Barat yang mana saat ini SHGB tersebut telah dipasang Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02519/2020

10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex-aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh Kuasanya yang bernama Sugiharto Lubis, S.H, pekerjaan Karyawan PT. Bpr Nusantara Bona Pasogit 2, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 4 Februari 2022 ke persidangan sedangkan Tergugat datang sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir didampingi Kuasa Hukumnya dipersidangan, sedangkan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memberikan saran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui perdamaian, namun demikian para pihak bersengketa tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak tercapai maka dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap pada gugatan semula;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat mengajukan jawabannya tertanggal 22 Maret 2022 yang pada pokoknya;

- Saya sampaikan kepada Ketua yang Mulia Hakim persidangan ini surat jawaban dari saya yang mulia hakim dan terlampir ini struk pembayaran di Bank Bpr 2 Cabang Cikarang;
- Saya meminta kepada Ketua yang Mulia Hakim persidangan untuk memberikan keringan untuk pembayaran tunggakan di Bank Bpr total pokok pinjaman sebesar Rp. 121.462.900.
- Saya meminta kepada ketua yang mulia Hakim Persidangan yang masalah total tunggakan dalam masa Covid-19 saya meminta untuk di cicil 6x pembayaran untuk dikabulkan kepada ketua yang mulia hakim perinciannya sebagai berikut, mulai tanggal 23-06-2021 sampai dengan 23-02-2022 totalnya sebesar Rp. 35.744.800, meminta di cicil 6x
 1. Tanggal 23-06-2021 = Rp. 824.100
 2. Tanggal 23-07-2021 = Rp. 4.468.100
 3. Tanggal 23-08-2021 = Rp. 4.468.100
 4. Tanggal 23-09-2021 = Rp. 4.468.100
 5. Tanggal 23-10-2021 = Rp. 4.468.100
 6. Tanggal 23-10-2021 = Rp. 4.468.100
 7. Tanggal 23-10-2021 = Rp. 4.468.100
 8. Tanggal 23-10-2021 = Rp. 4.468.100
 9. Tanggal 23-10-2021 = Rp. 4.468.100
- Dan selama ini saya tidak lalai pembayaran tapi tidak bulan tetap bayar angsuran tapi tidak penuh dikarenakan Covid-19 yang melanda perekonomian di Indonesia, saya meminta kepada Hakim untuk masalah pembaruan tunggakan bisa di cicil yang terlampir di atas, mudah-mudahan dikabulkan dikarenakan kemarin lagi down usaha saya sekarang alhamdulillah sudah mulai membaik usahanya saya dan bisa buat bayar tiap bulannya dengan penuh

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

Halaman 9 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Formulir Permohonan Kredit atas nama Eko Harsono, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Laporan Analisa Survey & Dokumentasi Survey atas nama Eko Harsono, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Lembar Keputusan Komite Kredit atas nama Eko Harsono, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Persetujuan Permohonan Kredit atas nama Eko Harsono, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Perjanjian Kredit atas nama Eko Harsono, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Bukti Penerimaan Surat Berharga atas nama Eko Harsono, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Dokumentasi Akad Kredit, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Bukti Pencairan Kredit atas nama Eko Harsono, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Permohonan Jadwal ulang Angsuran (Restrukturisasi Kredit) atas nama Eko Harsono, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Addendum Perjanjian Kredit atas nama Eko Harsono, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy SHGB (Agunan/Jaminan) atas nama Eko Harsono, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya

Halaman 10 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-11;

12. Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan atas nama PT. Bpr Nusantara Bona Pasogi 2, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Surat peringatan 1,2 dan 3, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Sejarah Transaksi Pembayaran Tergugat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan printoutnya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Rincian Hutang Tergugat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan printoutnya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Legalitas Identitas Tergugat, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan copynya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-16;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-16 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan asli dan copynya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Penggugat tidak menghadirkan Saksi ataupun ahli;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Bukti transfer dari Bank Mandiri ke Bpr Nusantara Bona P sebesar Rp. 7.106.000, (tujuh juta seratus enam juta rupiah), yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan printoutnya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotocopy Bukti transfer dari Bank Mandiri ke Bpr Nusantara Bona P sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah), yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan printoutnya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotocopy Bukti transfer dari Bank Mandiri ke Bpr Nusantara Bona P sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan printoutnya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotocopy Bukti transfer dari Bank Mandiri ke Bpr Nusantara Bona P sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1.750.000, (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan printoutnya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-4;

5. Fotocopy Bukti transfer dari Bank Mandiri ke Bpr Nusantara Bona P sebesar Rp. 3.000.000, (tiga juta rupiah), yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan printoutnya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Bukti transfer dari Bank Mandiri ke Bpr Nusantara Bona P sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan printoutnya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotocopy Bukti transfer dari Bank Mandiri ke Bpr Nusantara Bona P sebesar Rp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah), yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan printoutnya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotocopy kartu angsuran PT. Bpr Nusantara Bona Pasogit 2 atas nama Eko Harsono, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-16 telah diteliti dan dicocokkan ternyata telah sesuai dengan asli dan copynya, serta bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti surat Penggugat;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut di atas Penggugat tidak menghadirkan Saksi ataupun ahli;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan perkara ini segala sesuatu yang terjadi dimuka persidangan baik yang dicatat maupun yang dilampirkan didalam berita acara persidangan telah pula ikut dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya mengenai tergugat tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati pada Perjanjian Kredit, yakni tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman kepada Penggugat dengan menunggaknya pembayaran dengan total sebesar Rp. 231,380,698,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga

Halaman 12 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan Gugatan Penggugat yang dalam Surat Gugatannya sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat gugatan dan jawaban dapatlah ditarik kesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat adalah tergugat tidak melakukan kewajiban sebagaimana yang telah disepakati pada Perjanjian Kredit (bukti P-5 dan P-10);

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan bahwa terhadap hal tersebut diatas, Tergugat telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*), sedangkan Tergugat dalam jawabannya tidak membantah apa yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dinyatakan bahwa dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 11 Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana maka sebelum persidangan Hakim melakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap perkara aquo apakah termasuk Gugatan Sederhana atau bukan sesuai dengan syarat - syarat yang ditentukan pada Pasal 3 dan Pasal 4 Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa Pasal 3 ayat (1) Perma Nomor 4 tahun 2019 berbunyi sebagai berikut: "Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)", sehingga Gugatan Penggugat dapat dinyatakan sebagai Gugatan Sederhana

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat yang diajukan pihak Penggugat dan Tergugat yang semuanya dalam bentuk foto copy, sesuai ketentuan pasal 1889 Bw bahwa nilai alat bukti surat salinan pertama (grosse pertama) adalah sama dengan nilai alat bukti surat aslinya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang merupakan copy dari copy akan mempunyai nilai pembuktian sepanjang dikuatkan dengan alat bukti lainnya maka dapat dijadikan alat bukti yang sah di persidangan pengadilan (Yurisprudensi MA No. 701K/Sip/1974, No. 112K/Pdt/1996);

Halaman 13 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PNCkr



Menimbang, bahwa sedangkan mengenai alat bukti keterangan saksi, pada prinsipnya dalam hukum acara perdata semua orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) dapat menjadi saksi. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 145 HIR ayat (1) mengatur tentang orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak dan orang yang belum berusia 15 tahun serta yang tidak sehat akalnya yang tidak diperbolehkan menjadi saksi dan ayat (2) mengatur tentang keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan tidak dapat ditolak sebagai Saksi dalam perkara atau tentang suatu perjanjian pekerjaan, sehingga para saksi yang diajukan pihak penggugat dalam perkara ini semuanya telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR yang menyatakan “Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (fiet) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara disebutkan bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” sehingga seseorang dapat dikatakan telah ingkar janji atau wanprestasi, apabila orang tersebut (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya atau ia melanggar perjanjian, dan wanprestasi seorang debitur terdiri dari empat macam, yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada point 1 akan dikabulkan atau tidak, setelah seluruh petitum gugatan Penggugat berikutnya dipertimbangkan;

Halaman 14 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PNCkr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum gugatan Penggugat point 2, dan 4 seperti terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 yaitu Perjanjian Kredit Nomor 4798/PK-CKR/IX/2019 atas nama Eko Harsono dan bukti P-10 yaitu Adendum Perjanjian Kredit Nomor 04/APK-CKR/II/2021 atas nama Eko Harsono perjanjian awal kredit Tergugat kepada Penggugat dan perubahan perjanjian kredit berdasarkan restrukturisasi kredit dan bukti P-14 yaitu sejarah transaksi Tergugat dari tanggal 27 Januari 2000 sampai dengan 27 Januari 2022;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat telah mensomasi Tergugat berdasarkan bukti P-13 yaitu Fotocopy Surat Peringatan I tertanggal 12 Januari 2021, Surat peringatan II tertanggal 25 Maret 2021 dan Surat peringatan III tertanggal 13 April 2021 membuktikan bahwa Tergugat telah menerima somasi dari Penggugat mengenai tidak adanya realisasi pembayaran terhadap pembayaran angsuran pinjaman Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 231,380,698,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat dalam perkara a quo telah mengajukan bukti surat T-1 s/d T-8;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti surat yang diajukan Tergugat tersebut dan berdasarkan bukti T-1 yaitu Fotocopy Bukti transfer dari Bank Mandiri ke Bpr Nusantara Bona P sebesar Rp. 7.106.000, (tujuh juta seratus enam juta rupiah), dari Rekening milik Tergugat ke Rekening Bank Mandiri ke Bpr Nusantara Bona P ternyata Tergugat telah membayar sebesar Rp. 7.106.000, (tujuh juta seratus enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak membantah mengenai jumlah hutang tergugat kepada penggugat, akan tetapi menurut Hakim bukti T-1 yaitu Fotocopy Bukti transfer dari Bank Mandiri ke Bpr Nusantara Bona P sebesar Rp. 7.106.000, (tujuh juta seratus enam juta rupiah) di atas membuktikan Tergugat sudah berusaha untuk mencicil hutang tergugat kepada Penggugat akan tetapi penyetoran yang telah dilakukan oleh Tergugat tersebut tidak mempengaruhi jumlah tagihan tunggakan yang diajukan Penggugat, karena penyetoran yang dilakukan oleh Tergugat tersebut sebelum Penggugat menyusun gugatan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka menjadi terbukti bahwa Tergugat yang sampai dengan dibacakannya putusan ini Tergugat belum melunasi seluruh kewajibannya sebagaimana diperjanjikan dalam perjanjian

Halaman 15 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PNCkr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kredit yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga Tergugat secara hukum dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi seluruh kewajibannya kepada Tergugat, akan tetapi Tergugat sampai saat ini melakukan pembayaran/pelunasan sesuai dengan perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat, dimana Tergugat harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian tersebut, dengan demikian Tergugat telah melakukan wanprestasi berupa tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum petitum nomor 2 dikabulkan dan petitum nomor 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat point 3 dan point 6 Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Perjanjian Kredit Nomor 4798/PK-CKR/IX/2019 atas nama Eko Harsono dan bukti P-10 yaitu Adendum Perjanjian Kredit Nomor 04/APK-CKR/II/2021 atas nama Eko Harsono tersebut serta bukti P-12 yaitu Fotocopy Sertifikat Hak Tanggungan atas nama PT. Bpr Nusantara Bona Pasogi 2 adalah suatu bentuk Surat Perjanjian yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat, yang mana Surat Perjanjian tersebut telah sesuai dengan Pasal 1320 BW, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam surat perjanjian tersebut harus dipatuhi oleh kedua belah pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang sesuai dengan Pasal 1338 BW, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum no 3 dan 6 dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum no 7, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini adalah gugatan sederhana, dan menurut ketentuan pasal 31 Perma Nomor 2 Tahun 2015,, mekanisme pelaksanaan putusan bersifat sukarela, dan jika tidak bisa dilaksanakan, maka akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku, maka mekanismenya harus melalui permohonan eksekusi putusan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan; oleh karena itu terhadap terhadap petitum poin 7 dan point 9, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan oleh karena selama Persidangan Penggugat tidak mengajukan permohonan tersebut dan oleh Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) oleh karena maka oleh karenanya petitum poin 8 gugatan Penggugat

Halaman 16 dari 18 Halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G.S/2022/PNCkr



harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena Penggugat telah berhasil membuktikan sebagian dalil-dalil gugatannya, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti lainnya yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini, belum dipertimbangkan dalam Putusan ini maka Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut dan tidak memiliki relevansi lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian, dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka sudah sejojanya pula Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan, PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana Jo. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan sederhana, Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata, serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharganya Perjanjian Kredit Nomor 4798/PK-PST/IV/2019 tertanggal 23 September 2019 dan Addendum Perjanjian Kredit No. 04/APK-CKR/I/2021 tertanggal 29 Januari 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 231,380,698,- (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah) secara tunai, seketika dan tanpa syarat kepada Penggugat;
5. Menyatakan sah dan berharganya sebidang tanah berikut segala benda yang berdiri dan tumbuh diatasnya sebagai agunan/jaminan pelunasan hutang Tergugat kepada Penggugat, yang dibuktikan pada :
SHGB No. 08062 seluas 84 M² yang terletak di Perum Griya Ciantra C1/30 Desa Ciantra, Kec. Cikarang Selatan, Kab. Bekasi – Jawa Barat yang mana saat ini SHGB tersebut telah dipasang Hak Tanggungan berdasarkan Sertifikat Hak Tanggungan No. 02519/2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan sah dan berharganya Sertifikat Hak Tanggungan No. 02519/2020;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu , tanggal 30 Maret 2022, oleh RIZKI RAMADHAN,SH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Cikarang, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu dibantu oleh ARIE ADI SUCIADI,S.H.M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cikarang, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

HAKIM,

ARIE ADI SUCIADI,S.H.M.H

RIZKI RAMADHAN,S.H.,

Daftar perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran/ PNPB	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 400.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Materai	: Rp. 10.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 545.000,00

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)